

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

NOMOR : 008 /PL.07/SG/01/2022

**TENTANG
PENUNJUKKAN PENYIMPANAN DAN PENGURUS BARANG MILIK NEGARA DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Negara di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara maka perlu menunjuk penyimpanan pengurus Barang Milik Negara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi tentang Penunjukkan Penyimpanan dan Pengurus Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENUNJUKKAN PENYIMPANGAN DAN PENGURUS BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2022**
- KESATU :** Menunjuk Penyimpanan Barang dan Pengurus Barang Milik Negara dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini dan diberikan Honorarium sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KEDUA** Penyimpan/Pengurus Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU Mempunyai Tugas :
- a. memelihara dokumen sumber dan dokumen akuntansi BMN; Melaksanakan inventarisasi dan menyusun LHI; Membukukan BMN ke dalam DBKP berdasarkan dokumen sumber;
 - b. memberi tanda registrasi pada BMN;
 - c. membuat DIR, KIB, dan DiL;
 - d. menyusun jurnal transaksi BMN pada setiap akhir bulan;
 - e. melaksanakan rekonsiliasi internal antara Laporan BMN dengan Laporan Keuangan yang disusun oleh petugas akuntansi keuangan serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan
 - f. menyusun LBKPS setiap akhir semester dan LBKPT beserta LKB setiap akhir tahun anggaran
 - g. melaksanakan rekonsiliasi Laporan BMN dengan KPKNL setiap semester serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
 - h. menyimpan arsip data BMN dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun anggaran
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2022
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEPALA SEKRETARIAT,



LAMPIRAN**: KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA****NOMOR : 008 /PL.07/SG/01/2022****TANGGAL : 04 JANUARI 2022****TENTANG : PENUNJUKKAN PENYIMPAN DAN
PENGURUS BARANG MILIK NEGARA DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI TENGGARA TAHUN
ANGGARAN 2022**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN BMN	KET.
1.	LA ODE MUH. ALDIN, S.Si	PENYIMPAN DAN PENGURUS BARANG MILIK NEGARA	-

KEPALA SEKRETARIAT,